



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NOMOR : 21/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015, perlu Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Manggarai Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang;
 4. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 40/BA/PILBUP/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015

MEMUTUSKAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015 DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT;

Menetapkan :

PERTAMA :

Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Manggarai Barat; sebagaimana tersebut diatas adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA :

Nama Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat umum;

KETIGA :

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada Dana Hibah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 900.910/PPKD-HPHD/329/IV/2015 dan Nomor : 70/KPU-Kab-018.434062/IV/2015 tanggal 20 April 2015;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Manggarai Barat, serta Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada Tanggal : 24 Agustus 2015
KETUA,

ttd.

AVENTINUS JESMAN, S.H

Salinan Sesuai dengan aslin
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hubungan Masyarakat,

HAPPY CHRISTY LIWE, SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Manggarai Barat.

Nomor : 21/Kpts/KPU.Kab-018.434062/PILBUP/2015

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015
DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NAMA PASANGAN CALON

Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1	2
Drs. GASA MAXIMUS, M.Si	H. ABDUL AZIS M.Pd.I
Drs. AGUSTINUS CH. DULA	Drh. MARIA GEONG, Ph.D
MATEUS HANSI, S.Sos	PAULUS SERAK BAUT, M.Si
Ir. PANTAS FERDINANDUS, M.Si.	YOHANES DIONISIUS HAPAN
Drs. TOBIAS WANUS	FRANSISKUS SUKMANIARA

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada Tanggal : 24 Agustus 2015

KETUA,

ttd.

AVENTINUS JESMAN, S.H

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum,

HAPPY CHRISTYN LIWE, SH

